

## **PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)**

Nurul Fitri Ramadhanti, Anatomi Muliawan  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
fitri.ramadhanty@gmail.com

### **Abstract**

*Corruption crimes in Indonesia have been very widespread and have come into the whole layer of community life. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases and the amount of state financial losses as well as in terms of the quality of corruption that is carried out increasingly systematic that has entered all aspects of community life. Corruption acts are a violation of the social rights and economic rights of the community, so that the criminal acts of corruption are no longer classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. So in an effort eradication can no longer be done on a regular basis, but it is demanded extraordinary ways. From the background above, it is the problem in the writing of this law that is how the arrangement of the types of punishment in the Corruption Act of law, as well as how the process of applying a substitute for money in criminal matters Case studies corruption verdict No. 1046 K/PID. SUS/2017. Considering this study uses a normative approach, the collection of legal materials is done by identifying and inventing procedures of primary legal materials and secondary legal substances and tertiary legal materials. The results showed that the main goal weighed the types of sanctions in the Criminal Acts of Corruption Law is to provide a deterrent effect against the victims who have detrimental to the state in order to restore and restore the state's finances by paying Additional criminal in the form of substitute money and the replacement of the money in this case is very unwarranted, because the defendant is not proven to accept "gifts or promises". In this case the violated law is a corruption criminal act. Criminal law of corruption is one of the special criminal. The principle of its implementation is that special criminal law takes precedence over general criminal.*

**Keywords:** *Corruption, criminal acts, substitute money.*

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana pengaturan jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana proses penerapan hukuman uang pengganti dalam perkara pidana korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 1046 K/PID.SUS/2017. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur indentifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan utama diperberatnya jenis-jenis sanksi didalam UU Tipikor adalah untuk memberi efek jera terhadap para koruptor yang sudah merugikan Negara agar dapat mengembalikan dan memulihkan keuangan Negara dengan membayar pidana tambahan berupa uang pengganti serta ternyata uang pengganti tersebut dalam kasus ini sangat tidak beralasan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti menerima "hadiah atau janji". Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada pidana umum.

**Kata kunci:** Korupsi, tindak pidana, uang pengganti.

### **Pendahuluan**

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa

karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.(Ermansjah

Djaja, 2010)

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. (UU Tipikor No. 20, 2001)

Menurut Andi Hamzah, delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, urutannya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. (Evi Hartanti, 2005)

Uang Pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus di pahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melakukan tindak lanjut korupsi. Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidanakan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi (Efi Laila Kholis, 2010), guna memulihkan keuangan Negara yang mengalami kerugian, dengan kerugian hal ini membuat pidana uang pengganti menjadi penting.

Penentuan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana meliputi pengganti pidana uang pengganti, dapat dibagi dengan penggolongan pelaku itu sendiri, misal digolongkan berdasarkan sebagai berikut : (Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar, 2015)

1. Jabatan atau kedudukan sosial si pelaku yang disebut dengan *high profile offender* dan penggolongan lainnya *medium and low profile offender*;
2. Bentuk tindak pidana tersebut masuk pada suatu delik tertentu misal korupsi dana dibedakan dengan gratifikasi.

Penggolongan *high profile offender* dapat meliputi golongan pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif pada lembaga Negara, sedangkan *medium profile offender* dapat seperti pegawai Negara eselon dua ke bawah dan sebagainya, sedangkan *low profile offender* seperti pihak pihak swasta

yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat ketidakmampuan Terdakwa mengembalikan uang Negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang Negara yang diperoleh oleh Terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang Negara yang dikorupsi.

Dalam kasus pada perkara nomor 1046 K/PID.SUS/2017, terdakwa bernama Edy Subyantoro telah terbukti melakukan tindak pidana penyuapan. Terdakwa dikenakan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa Edy Subyantoro di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 sesuai dengan Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun bagaimana dengan penerapan Pasal 18 yang di maksudkan dalam putusan perkara ini? Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang pidana tambahan yakni perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh perusahaan, dan pencabutan hak-hak.

Dalam putusan akhir di Pengadilan Negeri yang terjadi dalam perkara ini, dimana Edy Subyantoro yang di hukum sesuai dengan pasal 11 *juncto* pasal 18, hanya di hukum 1 (satu) tahun penjara, denda Rp. 50.000.000,00 dan membayar

uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00. Namun di dalam putusan akhir di Mahkamah Agung, penerapan pasal 18 sebagai hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau di hapus, dan Edy Subyantoro hanya di hukum penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00.

Untuk mempermudah dan memperjelas perihal tentang uang pengganti sebagai pidana tambahan, maka penulis sudah menjabarkan terlebih dahulu apa saja kriteria uang pengganti menurut Pasal 18 UU Tipikor dan secara umum, adalah sebagai berikut :

- a. Uang pengganti jumlahnya harus sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Harta benda milik koruptor akan dilelang bila perlu untuk membayar pidana tambahan uang pengganti tersebut.
- b. Jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Melihat terjadinya penerapan hukuman tambahan atas uang pengganti tersebut hilang atau dihapuskan dari putusan akhir di Mahkamah Agung, maka karena hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

### **Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai, bagaimanakah pengaturan jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? dan juga pembahasan mengenai bagaimanakah penerapan hukuman uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, studi kasus putusan nomor 1046 K/PID.SUS/2017?

### **Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.

Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data *sekunder*. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis vonis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal*. (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Jenis-Jenis Hukuman dalam UU Tipikor**

Pasal-pasal pidana dalam UU Tipikor sebagian besar diambil dari KUHP dan diatur secara khusus ke dalam UU Tipikor dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memperberat ancaman sanksi pidana, baik penjara maupun denda;
- b. Menentukan ancaman pidana minimum yang tidak diatur sebelumnya di dalam KUHP;
- c. Memperberat ancaman hukuman mati pada apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. (Ismansyah, 2007)

Penjelasan dan alasan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengapa jenis-jenis sanksi dalam Undang-Undang Tipikor diperberat dan lebih khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang 31/1999 Tipikor ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu:

1. Korporasi: menurut pasal 1 UU Tipikor 31/1999 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penjelasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus: menurut pasal 15 UU Tipikor, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

3. Pidana denda yang lebih tinggi : dalam hukuman pidana korupsi terdapat 2 jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam penerapannya sistem penjatuhan pidana pokok tersebut terbagi 2 macam, yakni penjatuhan 2 jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, dimana antara pidana penjara dan pidana denda wajib dijatuhkan secara serentak. Diantara 2 jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Mengenai sifat fakultatif ini, jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif fakultatif ini dirumuskan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana: dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Tipikor yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai jenis-jenis sanksi, penulis sudah membuat konsep perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Sanksi Hukum di KUHP dan UU Tipiter**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
Pasal 416 berisi “Seorang pejabat atau orang lain yang di tugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	Pasal 10 berisi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.	Menurut pasal 416 KUHP, seseorang yang mendapatkan tugas untuk menjalankan suatu jabatan, dalam kurun waktu yang sebentar ataupun lama tetapi selama menjabat ia memalsukan daftar-daftar untuk keperluan administrasi, akan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Sedangkan menurut pasal 10 UU Tipikor, seseorang yang sama, namun pidana penjaranya lebih berat yakni minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun.

Pasal diatas memiliki kesamaan dari segi isi, karena pasal didalam UU Tipikor mengacu atau merujuk pada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun yang membedakan adalah didalam pasal UU tipikor, dari segi sanksinya lebih berat daripada yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Penerapan Hukuman Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 1046 K/PID.SUS/2017**

Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini, terdapat permasalahan terkait dengan pembayaran uang pengganti, yaitu ketidakjelasan hukuman uang pengganti tersebut.

Dengan analisa putusan sebagai berikut:

- Dalam tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 24 Oktober 2016 menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dapat diancam pidana pada pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor dan dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00.
- Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Desember 2016 menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 tahun, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,00.
- Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 6 Februari 2017, mengubah putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang dijatuhkan pada tanggal 5 Desember 2016, menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda) salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus suatu perkara tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa. Terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda), perlu Penasihat Hukum menanganinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda) tidak mempertimbangkan unsur menerima “hadiah atau janji”, baik dalam rumusan peran Terdakwa menunjuk penilai publik atau rumusan peran Terdakwa dalam menentukan penilaian publik untuk menilai harga tanah relokasi kebakaran tersebut, maka unsur: “Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan, atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Sehingga dengan demikian, tidak beralasan hukum dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa menerima “hadiah atau janji”. Sehingga haruslah *Judex Juris* (Mahkamah Agung Republik Indonesia) membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Jadi pada tanggal 6 Februari 2017 telah sah ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda bahwa Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 tanpa adanya pembayaran uang pengganti dan telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Karena hukuman penggantian kerugian Negara tidak bisa semena-mena atau sembarangan dilakukan, harus hati-hati

dan harus tetap memperhatikan hal-hal penting didalam fakta-fakta persidangan mengenai alat bukti dan saksi-saksi seperti yang sudah dijabarkan diatas.

Jadi, setelah melihat uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka jawaban mengenai hilangnya uang pengganti dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus 1046 K/PID.SUS/2017 ini adalah bahwa uang pengganti tersebut dalam kasus ini sangat tidak beralasan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti menerima “hadiah atau janji” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ternyata Terdakwa juga tidak terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti karena faktual juga tidak terdapat audit BPK atau BPKP yang menetapkan bahwa Terdakwa menikmati atau memperoleh keuangan negara secara pasti dan kedudukan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 tersebut tidak dianggap berkedudukan sebagai keuangan Negara.

Karena pertimbangan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak menetapkan uang pengganti oleh karena uang sebesar Rp150.000.000,00 yang dikirimkan via transfer oleh Saksi Kasim Assegaf yang berasal dari pemilik tanah segel (*bezitter*) meskipun memenuhi unsur janji, namun status uang yang berasal dari Saksi Jarwo (pemilik tanah) sebagai kompensasi ganti rugi bukanlah keuangan negara. Ternyata Terdakwa juga tidak terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti karena faktual juga tidak terdapat audit BPK atau BPKP yang menetapkan bahwa Terdakwa menikmati atau memperoleh keuangan negara secara pasti dan kedudukan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 tersebut tidak dianggap berkedudukan sebagai keuangan Negara.

## **Penutup**

Tujuan dari pemberatan tersebut adalah agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, untuk menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana.(UU Tipikor No. 31, 1999). Selain itu, tujuan utama jenis sanksi diperberat didalam UU Tipikor adalah bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah di korupsi. Pengembalian keuangan Negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.(Ingrid Pilli, 2015).

Pada dasarnya hukuman tambahan berupa penggantian kerugian Negara itu tidak bisa sembarangan dan tetap harus ada dasarnya, dalam

kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggantian kerugian Negara itu tidak tepat, karena tidak ada bukti mengenai kerugian negara, jadi meskipun ada semangat undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian Negara namun tetap saja tidak boleh semena-mena dan harus hati-hati sehingga harus tetap memperhatikan alasan-alasan penggantian kerugian Negara. Alasan yang harus tetap diperhatikan adalah yang terdapat didalam fakta-fakta persidangan, tidak boleh seseorang itu dipaksakan harus dihukum untuk mengganti kerugian keuangan Negara padahal dalam fakta persidangannya adalah dia tidak merugikan keuangan Negara.

Jenis-jenis hukuman didalam UU Tipikor diperberat dari KUHP, adalah karena untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor agar tidak mengulanginya lagi, hukuman untuk para koruptor harus berat dan seadil-adilnya karena korupsi adalah tindakan jahat, ketidakjujuran, dapat disuap, dan mencuri yang bukan hak miliknya. Tidak main-main, maka orang yang melakukan tindak kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya, dan dihukum sesuai dengan jenis-jenis hukuman yang berlaku. Dan selanjutnya adalah salah satu unsur tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adanya kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi.

Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Jadi pada tanggal 6 Februari 2017 telah sah ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda bahwa Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 tanpa adanya pembayaran uang pengganti dan telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Karena hukuman penggantian kerugian Negara tidak bisa semena-mena atau sembarangan dilakukan, harus hati-hati dan harus tetap memperhatikan hal-hal penting didalam fakta-fakta persidangan mengenai alat bukti dan saksi-saksi, dan memperhatikan alasan-alasan mengenai hukuman penggantian kerugian Negara tersebut. Karena tidak boleh seseorang itu harus dipaksakan untuk dihukum mengganti kerugian keuangan Negara yang padahal dalam fakta persidangannya adalah dia tidak merugikan keuangan Negara.

## Daftar Pustaka

- Efi Laila Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. (2018). *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar. (2015). *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum. IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1.
- Inggrid Pilli. (2015). *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.
- Ismansyah. (2007). *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Journalica*, 7(2), 18002.
- Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 1046 K/PID.SUS/2017, Pengadilan Tinggi Samarinda.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

